



**PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR**

**SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor : 1954 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

**YAYASAN ROZAIYAH**

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Sekolah   | : TK AT-TAUFIK                                                                                            |
| Alamat         | : Jln Fajar Baru Raya Rt 09/04 Kel Cengkareng Timur<br>Kec. Cengkareng<br>Kota Administrasi Jakarta Barat |
| Ketua Yayasan  | : H. Indra Utama                                                                                          |
| Kepala Sekolah | : Nurhasanah S.Pdi                                                                                        |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Juli 2012

**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**



Dra. Hj. DELLY INDIRAYANTI, M.Si  
- NIP. 195802151985112001